



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA**

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B, Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020

Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 14/SK/OT.050/H.12.1/01/2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara perlu dibentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPPI);
 - b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPPI) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Negara Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 20/OT/140/3/2013, tentang penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lingkup Badan Litbang Pertanian;
 - 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022;
- Memperhatikan :**
- 1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) Departemen Pertanian;
 - 2. Petunjuk pelaksanaan Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern (SPPI) oleh Badan Litbang Pertanian;
 - 3. Sosialisasi Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern (SPPI) oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian tanggal 1-3 Juli 2009, di Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (SPPI) BPTP Sumatera Utara;

KEDUA : Satuan Pelaksana Pengendali Intern (SPPI) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut Tim SPPI BPTP Sumatera Utara sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Dr. Khadijah EL Ramija, Spi, MP
Ketua	:	Ahmad Tohir Harahap, SP, MSi
Sekretaris Merangkap Anggota	:	1. Sri Romaito Dalimunthe, SP, MSi 2. Riri Rizki Chairiyah, SP
Anggota	:	1. Nurmalia, STP, M.Si 2. Mustafa Hutagalung, SP, MP 3. Listiawati, SP 4. Sri Haryani Sitindaon, STP 5. Deliana Putri Agriawati, STP, MSi 6. Khasril Atrisandy, SP 7. Jintamin Saragih, SP 8. Khairul Azmi, SP, MM 9. Supina Sinulingga, SE 10. Hotmarita Purba, SP 11. Sri Endah Nurzannah, SP, MSi 12. Alvian, SP 13. Risna Astika Daulay 14. Suroto, SP 15. Tristiana Handayani, SP 16. Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M.Pt 17. Ahmad Azhar, S.Kom 18. Robby Azwary, SSi 19. Farahnaz Afriliandini Lubis, 20. Isnanda Maulina Nasution, S. Agt 21. Gerry Bagus Pratama, SST 22. Iman Febriansyah, SP

KETIGA : Penanggung Jawab SPPI mempunyai tugas mengarahkan Sistem Pengendali Intern di lingkup BPTP Sumatera Utara;

KEEMPAT :
1. Tim SPPI BPTP Sumatera Utara mempunyai tugas:
a. Membangun dan memfungsikan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dan menjamin Kegiatan Manajemen Pengkajian dan Desiminasi serta kegiatan Balai lainnya terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen pengkajian dan desiminasi, dkk.
2. Ketua Tim SPPI BPTP Sumatera Utara mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan SPPI BPTP Sumatera Utara;
b. Mengkoordinasi penyusunan dokumen pendukung SPPI antara lain meliputi Surat Keputusan, Surat Penugasan, Prosedur, Rencana Kerja, Formulir dan Dokumen lainnya;

c. Mengkordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen pengkajian, diseminasi, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai.

3. Sekretaris TIM SPPI BPTP Sumatera Utara mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan SPPI;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen pengkajian, diseminasi dan lainnya BPTP Sumatera Utara.

4. Anggota TIM SPPI BPTP Sumatera Utara mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan 5 unsur SPI pada semua sektor (TU, KSPP, Kelji dan Program) di BPTP Sumatera Utara
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SPPI di BPTP Sumatera Utara.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM SPPI BPTP Sumatera Utara bertanggung jawab kepada penanggung jawab SPPI (Kepala BPTP Sumatera Utara)

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPTP Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan